



PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Aipda KS Tubun No. 2 Telp. (0260) 411412 – 411413. Kode Pos 41211 Subang

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG

Nomor : 820/ 520 - Disdik/2010

TENTANG

PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN SMK PLUS PAGELARAN
KECAMATAN CISALAK KABUPATEN SUBANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG

Menimbang

- a. Bahwa pendidikan adalah tanggungjawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah.
- b. Bahwa untuk membantu dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan Yayasan Sosial dan Pendidikan Islam Pondok Pesantren Pagelaran III Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang, telah mengusahakan didirikannya SMK Plus Pagelaran.
- c. Bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukuan sekolah oleh Yayasan tersebut diatas telah dipenuhi.
- d. Bahwa berhubungan dengan hal-hal tersebut diatas, maka untuk membina kegiatan di Bidang Pendidikan dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Subang tentang Pemberian Ijin kepada Yayasan Pondok Pesantren Al-Wutsqo Sosial Dan Pendidikan Islam Pondok Pesantren Pagelaran III Kabupaten Subang untuk Mendirikan SMK Plus Pagelaran Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang mulai tahun ajaran 2010/2011.

Mengingat

- 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990, tentang peran serta Masyarakat Dalam Sistem Pendidikan Nasional.
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang peran serta masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Propinsi sebagai Otonomi Daerah;
- 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 053/U/2001, tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimum Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar Dan Menengah;
- 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia
 - Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
 - Nomor : 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah
- 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 162/U/2003 tentang Pedoman Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah.
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah Madrasah.

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Pemerintah antar Pemerintah, Pemda, Provinsi dan Pemda Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah;
12. Surat edaran Dirjen Dikdasmen Nomor : 4380 / C.C3 / KM / Sekolah/Madrasah;

Memperhatikan : 1. Surat permohonan dari Yayasan Sosial Dan Pendidikan Islam Pondok Pesantren Pagelaran III Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang Nomor 02/B/IJIN/XI/2010 tanggal 10 November 2010.

2. Akte Notaris : **Dr. WIRANTI AHMADI, SH.**
Nomor 20 tanggal 05 Maret 1997 tentang Keterangan Pembukaan Yayasan Sosial Dan Pendidikan Islam Pondok Pesantren Pegelaran III.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA

: Memberi izin operasional Kepada SMK Plus Pagelaran Yayasan Sosial Dan Pendidikan Islam Pondok Pesantren Pagelaran III Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang Tahun Ajaran 2010/2011;

KEDUA

: Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melaporkan perkembangan sekolah setiap bulan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Subang;

KETIGA

: Menugaskan kepada bidang Dikmenumjur Dinas Pendidikan Kabupaten Subang untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama;

KELIMA


: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki seperlunya.

Ditetapkan di : SUBANG

Pada tanggal : 5 November 2010

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN SUBANG



Drs. H. MA MUR SUTISNA, WD. MM.Pd.

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19541212 197803 009

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
3. Direktur Seswa Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
4. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Jawa Barat.